



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1924/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Rizki Amril
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/15 Juni 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Puyuh 12 No.231 Kel. Kenangan Baru Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Rizki Amril ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;

Terdakwa II

Nama lengkap : Riski Ami Zulfan Lubis
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/22 Juni 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Denai Gg.Nira No.50 Kel.Tegal Sari Mandala II Kec.Medan Denai Kota Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Riski Ami Zulfan Lubis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1924/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1924/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 25 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1924/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 25 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para terdakwa **RIZKI AMRIL** dan **RISKI AMI ZULFAN LUBIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4, 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa **RIZKI AMRIL** dan **RISKI AMI ZULFAN LUBIS** dengan pidana penjara masing-masing selama : **3 (tiga) Tahun penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit (Wifi Router) merk ZTE dengan Nomor seri GPON SN : ZTEGD1136C01.

Dikembalikan kepada saksi MHD TEGUH ANSAHARI,

- 1 (satu) buah foto tersangka Rizki Amril saat mengambil wifi
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Palsu PT. Mega Akses Persada (Fiberstar)
- 1 (satu) buah foto Surat Perintah Kerja Palsu PT. Mega Akses.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut umum tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan mengaku bersalah serta telah menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1924/Pid.B/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa atas Permohonan dari Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Para Terdakwa pada gilirannya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Para terdakwa **Rizki Amril** bersama dengan **Riski Ami Zulfan Lubis** pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Aman No.48 Kel. Teladan Timur Kec. Medan Kota Kota Medan setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambalnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"***.

Perbuatan Para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya di hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa RIZKI AMRIL mengajak terdakwa RISKI AMI ZULFAN LUBIS untuk mencari uang, kemudian para terdakwa pergi ke Jln. Aman No.48 Kel. Teladan Timur Kec. Medan Kota Kota Medan dan para terdakwa melihat ada 3 (tiga) kabel wifi masuk kerumah warga yang merupakan pelanggan Fiberstar lalu para terdakwa menghampiri rumah tersebut dan bertemu dengan pemilik rumah. Selanjutnya terdakwa RIZKI AMRIL pura-pura bertanya "ADA KENDALA APA DENGAN WIFINYA, WIFI SUDAH BERGANTI APA ALASANNYA", kemudian pemilik rumah tersebut mengatakan "JARINGANNYA LELET DAN TAGIHANYA NAIK-NAIK DAN TEKNISI SUSAH DIHUBUNGI", kemudian terdakwa RIZKI AMRIL menanyakan untuk perangkatnya masih ada didalam rumah atau tidak, lalu terdakwa RIZKI AMRIL masuk kedalam rumah dan mengambil dengan cara merusak atau membongkar perangkat wifi yang telah dipasang oleh PT. MEGA AKSES PERSADA (Fiberstar) lalu terdakwa Rizki Amril memberikan surat perintah kerja palsu dari PT. MEGA AKSES PERSADA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Fiberstar), kemudian para terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut dengan membawa 1 (satu) Unit ONT (Wifi Router) Merk ZTE dengan Nomor Seri : GPON SN : ZTEGD1136C01.

- Bahwa akibat perbuatan Para terdakwa RIZKI AMRIL dan RISKI AMI ZULFAN LUBIS, maka PT. MEGA AKSES PERSADA (Fiberstar) mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal

363 Ayat (1) Ke-4, 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ade Roy Siagian, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;
 - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023, sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Aman No.48 Kel.Teladan Timur Kec.Medan Kota Sumatera Utara tepatnya di rumah Warga;
 - Bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa adalah 4 (empat) unit ONT (Wifi Router) milik PT. MEGA AKSES PERSADA (Fiberstar) seharga Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 Saksi mendapat info dari tim yang berhasil mengamankan Para Terdakwa yang melakukan pencurian terhadap perangkat Wifi Unit ONT (Wifi Router) milik PT Mega Akses Persada (Fiberstar) dan Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023, sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Aman No.48 Kel.Teladan Timur Kec.Medan Kota Sumatera Utara;
 - Bahwa cara Para Terdakwa mengambil barang milik PT. MEGA AKSES PERSADA (Fiberstar) adalah dengan cara masuk ke dalam rumah Pelanggan dan mengambil Unit ONT (Wifi Router) milik PT. MEGA AKSES PERSADA (Fiberstar) dan memberikan Surat tugas Palsu;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. MEGA AKSES PERSADA (Fiberstar) mengalami kerugian sebesar Rp. Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Mhd Teguh Ansahari, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1924/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi adalah merupakan pelanggan dari PT. MEGA AKSES PERSADA (Fiberstar);
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023, sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Aman No.48 Kel.Teladan Timur Kec.Medan Kota Sumatera Utara tepatnya di rumah Warga;
- Bahwa Saksi awalnya diberi tahu pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023, sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Aman No.48 Kel.Teladan Timur Kec.Medan Kota Sumatera Utara ada yang mengambil Unit ONT (Wifi Router) milik PT. MEGA AKSES PERSADA (Fiberstar);
- Bahwa Para Terdakwa adalah yang mengambil Unit ONT (Wifi Router) milik PT. MEGA AKSES PERSADA (Fiberstar) di rumah Saksi di Jalan Pelajar Timur No 166 B Kel. Binjai Kecamatan Medan denai dengan cara masuk ke rumah Saksi memberikan Surat Perintah Palsu dari PT. MEGA AKSES PERSADA (Fiberstar) dan mengambil Unit ONT (Wifi Router) milik PT. MEGA AKSES PERSADA (Fiberstar);
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. MEGA AKSES PERSADA (Fiberstar) mengalami kerugian sebesar Rp. Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan oleh penghuni kos pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 pukul 17.30 WIB di Jl. Bunga Cempaka gg Ribu Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan karena mengambil barang milik PT. MEGA AKSES PERSADA (Fiberstar) berupa Unit ONT (Wifi Router);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang milik PT. MEGA AKSES PERSADA (Fiberstar) pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023, sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Aman No.48 Kel.Teladan Timur Kec.Medan Kota Sumatera Utara berupa unit ONT (Wifi Router) milik PT. MEGA AKSES PERSADA (Fiberstar) seharga Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1924/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mencari uang, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke Jln. Aman No.48 Kel. Teladan Timur Kec. Medan Kota Medan dan melihat ada 3 (tiga) kabel wifi masuk kerumah warga yang merupakan pelanggan Fiberstar lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menghampiri rumah tersebut dan bertemu dengan pemilik rumah selanjutnya Terdakwa I pura-pura bertanya "ADA KENDALA APA DENGAN WIFINYA, WIFI SUDAH BERGANTI APA ALASANNYA", kemudian pemilik rumah tersebut mengatakan "JARINGANNYA LELET DAN TAGIHANYA NAIK-NAIK DAN TEKNISI SUSAH DIHUBUNGI", kemudian Terdakwa I menanyakan untuk perangkatnya masih ada didalam rumah atau tidak, lalu Terdakwa I masuk kedalam rumah dan mengambil dengan cara merusak atau membongkar perangkat wifi yang telah dipasang oleh PT. MEGA AKSES PERSADA (Fiberstar) lalu Terdakwa I memberikan surat perintah kerja palsu dari PT. MEGA AKSES PERSADA (Fiberstar), kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan rumah tersebut dengan membawa 1 (satu) Unit ONT (Wifi Router) Merk ZTE dengan Nomor Seri : GPON SN : ZTEGD1136C011;
- Bahwa Terdakwa II bertugas membawa sepeda motor dan mengawasi situasi diluar;
- Bahwa Terdakwa I menjualnya ke Facebook dengan harga Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) per unit;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah 4 (empat) kali melakukan pencurian terhadap barang milik PT. MEGA AKSES PERSADA (Fiberstar);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, PT. MEGA AKSES PERSADA (Fiberstar) mengalami kerugian sebesar Rp. Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan oleh penghuni kos pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 pukul 17.30 WIB di Jl. Bunga Cempaka gg Ribu Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan karena mengambil barang milik PT. MEGA AKSES PERSADA (Fiberstar) berupa Unit ONT (Wifi Router);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang milik PT. MEGA AKSES PERSADA (Fiberstar) pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023, sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Aman No.48 Kel.Teladan Timur Kec.Medan Kota

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1924/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara berupa unit ONT (Wifi Router) milik PT. MEGA AKSES PERSADA (Fiberstar) seharga Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mencari uang, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke Jln. Aman No.48 Kel. Teladan Timur Kec. Medan Kota Medan dan melihat ada 3 (tiga) kabel wifi masuk kerumah warga yang merupakan pelanggan Fiberstar lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menghampiri rumah tersebut dan bertemu dengan pemilik rumah selanjutnya Terdakwa I pura-pura bertanya "ADA KENDALA APA DENGAN WIFINYA, WIFI SUDAH BERGANTI APA ALASANNYA", kemudian pemilik rumah tersebut mengatakan "JARINGANNYA LELET DAN TAGIHANYA NAIK-NAIK DAN TEKNISI SUSAH DIHUBUNGI", kemudian Terdakwa I menanyakan untuk perangkatnya masih ada didalam rumah atau tidak, lalu Terdakwa I masuk kedalam rumah dan mengambil dengan cara merusak atau membongkar perangkat wifi yang telah dipasang oleh PT. MEGA AKSES PERSADA (Fiberstar) lalu Terdakwa I memberikan surat perintah kerja palsu dari PT. MEGA AKSES PERSADA (Fiberstar), kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan rumah tersebut dengan membawa 1 (satu) Unit ONT (Wifi Router) Merk ZTE dengan Nomor Seri : GPON SN : ZTEGD1136C011;
- Bahwa Terdakwa II bertugas membawa sepeda motor dan mengawasi situasi diluar;
- Bahwa Terdakwa I menjualnya ke Facebook dengan harga Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) per unit;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah 4 (empat) kali melakukan pencurian terhadap barang milik PT. MEGA AKSES PERSADA (Fiberstar);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, PT. MEGA AKSES PERSADA (Fiberstar) mengalami kerugian sebesar Rp. Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit (Wifi Router) merk ZTE dengan Nomor seri GPON SN : ZTEGD1136C01;
- 1 (satu) buah foto tersangka Rizki Amril saat mengambil wifi;
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Palsu PT. Mega Akses Persada (Fiberstar) ;
- 1 (satu) buah foto Surat Perintah Kerja Palsu PT. Mega Akses.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh penghuni kos pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 pukul 17.30 WIB di Jl. Bunga Cempaka gg Ribu Sumatera Utara karena mengambil barang milik PT. MEGA AKSES PERSADA (Fiberstar) berupa Unit ONT (Wifi Router) pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023, sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Aman No.48 Kel.Teladan Timur Kec.Medan Kota Sumatera Utara berupa unit ONT (Wifi Router) milik PT. MEGA AKSES PERSADA (Fiberstar) seharga Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mencari uang, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke Jln. Aman No.48 Kel. Teladan Timur Kec. Medan Kota Medan dan melihat ada 3 (tiga) kabel wifi masuk kerumah warga yang merupakan pelanggan Fiberstar lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menghampiri rumah tersebut dan bertemu dengan pemilik rumah selanjutnya Terdakwa I pura-pura bertanya "ADA KENDALA APA DENGAN WIFINYA, WIFI SUDAH BERGANTI APA ALASANNYA", kemudian pemilik rumah tersebut mengatakan "JARINGANNYA LELET DAN TAGIHANYA NAIK-NAIK DAN TEKNISI SUSAH DIHUBUNGI", kemudian Terdakwa I menanyakan untuk perangkatnya masih ada didalam rumah atau tidak, lalu Terdakwa I masuk kedalam rumah dan mengambil dengan cara merusak atau membongkar perangkat wifi yang telah dipasang oleh PT. MEGA AKSES PERSADA (Fiberstar) lalu Terdakwa I memberikan surat perintah kerja palsu dari PT. MEGA AKSES PERSADA (Fiberstar), kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan rumah tersebut dengan membawa 1 (satu) Unit ONT (Wifi Router) Merk ZTE dengan Nomor Seri : GPON SN : ZTEGD1136C011;
- Bahwa Terdakwa II bertugas membawa sepeda motor dan mengawasi situasi diluar;
- Bahwa Terdakwa I menjualnya ke Facebook dengan harga Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) per unit;
- Bahwa Para Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan pencurian terhadap barang milik PT. MEGA AKSES PERSADA (Fiberstar);
- Bahwa Para Terdakwa bukan pegawai dari PT. MEGA AKSES PERSADA (Fiberstar);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1924/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pencurian;
2. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
3. Dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pencurian;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 363 KUHP pada dasarnya adalah merupakan bentuk tindak pidana pemberatan dari tindak pidana pokok (ex Pasal 362 KUHP), sehingga terbukti tidaknya perbuatan pencurian sebagaimana unsur tersebut di atas secara substansial adalah menunjuk pada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yaitu sebagai berikut:

1. mengambil (*wegnemen*);
2. sesuatu benda (*enig goed*);
3. seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud (*oogmerk*) untuk dimiliki;
5. secara melawan hukum (*wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil antara lain ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak (*het brengen van enig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij*);

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu benda (*enig goed*), menurut *Memorie van Toelichting* antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain” adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku Tindak Pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebahagian);

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1924/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 *vide* Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub unsur “memiliki” (sebagai bentuk pengembangan lain dari sub unsur “untuk dimiliki”) adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum”, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (*vide* Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam kasus *in casu* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut di atas, pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya berkaitan terhadap materi perbuatan Para Terdakwa berdasarkan penilaian terhadap seluruh fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ade Roy Siagian dan Saksi Mhd. Teguh Ansahari dikaitkan dengan barang bukti serta keterangan Para Terdakwa Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh penghuni kos pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 pukul 17.30 WIB di Jl. Bunga Cempaka gg Ribu

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1924/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara karena mengambil barang milik PT. MEGA AKSES PERSADA (Fiberstar) berupa Unit ONT (Wifi Router) pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023, sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Aman No.48 Kel.Teladan Timur Kec.Medan Kota Sumatera Utara berupa unit ONT (Wifi Router) milik PT. MEGA AKSES PERSADA (Fiberstar) seharga Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mencari uang, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke Jln. Aman No.48 Kel. Teladan Timur Kec. Medan Kota Medan dan melihat ada 3 (tiga) kabel wifi masuk kerumah warga yang merupakan pelanggan Fiberstar lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menghampiri rumah tersebut dan bertemu dengan pemilik rumah selanjutnya Terdakwa I pura-pura bertanya "ADA KENDALA APA DENGAN WIFINYA, WIFI SUDAH BERGANTI APA ALASANNYA", kemudian pemilik rumah tersebut mengatakan "JARINGANNYA LELET DAN TAGIHANYA NAIK-NAIK DAN TEKNISI SUSAH DIHUBUNGI", kemudian Terdakwa I menanyakan untuk perangkatnya masih ada didalam rumah atau tidak, lalu Terdakwa I masuk kedalam rumah dan mengambil dengan cara merusak atau membongkar perangkat wifi yang telah dipasang oleh PT. MEGA AKSES PERSADA (Fiberstar) lalu Terdakwa I memberikan surat perintah kerja palsu dari PT. MEGA AKSES PERSADA (Fiberstar), kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan rumah tersebut dengan membawa 1 (satu) Unit ONT (Wifi Router) Merk ZTE dengan Nomor Seri : GPON SN : ZTEGD1136C011;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa perbuatan tersebut di atas untuk dapat menjual Unit ONT (Wifi Router) Merk ZTE dengan Nomor Seri : GPON SN : ZTEGD1136C011 tersebut dan uangnya untuk dipergunakan keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti tersebut di atas, selanjutnya secara *feitelijke* menunjukkan terbuktinya materi perbuatan Terdakwa yang telah mengambil Unit ONT (Wifi Router) Merk ZTE dengan Nomor Seri : GPON SN : ZTEGD1136C011 milik PT. MEGA AKSES PERSADA (Fiberstar) dirumah Saksi Mhd Teguh Ansahari untuk dapat dijual ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap semua unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 362 KUHP dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1924/Pid.B/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan pada bagian pertimbangan terdahulu, dimana Terdakwa dalam perbuatannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan mengambil 1 (satu) Unit ONT (Wifi Router) Merk ZTE dengan Nomor Seri : GPON SN : ZTEGD1136C011 milik PT. MEGA AKSES PERSADA (Fiberstar) dirumah Saksi Mhd Teguh Ansahari pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023, sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Aman No.48 Kel.Teladan Timur Kec.Medan Kota Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut antara lain dilakukan Para Terdakwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mencari uang, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke Jln. Aman No.48 Kel. Teladan Timur Kec. Medan Kota Medan dan melihat ada 3 (tiga) kabel wifi masuk kerumah warga yang merupakan pelanggan Fiberstar lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menghampiri rumah tersebut dan bertemu dengan pemilik rumah selanjutnya Terdakwa I pura-pura bertanya "ADA KENDALA APA DENGAN WIFINYA, WIFI SUDAH BERGANTI APA ALASANNYA", kemudian pemilik rumah tersebut mengatakan "JARINGANNYA LELET DAN TAGIHANYA NAIK-NAIK DAN TEKNISI SUSAH DIHUBUNGI", kemudian Terdakwa I menanyakan untuk perangkatnya masih ada didalam rumah atau tidak, lalu Terdakwa I masuk kedalam rumah dan mengambil dengan cara merusak atau membongkar perangkat wifi yang telah dipasang oleh PT. MEGA AKSES PERSADA (Fiberstar) lalu Terdakwa I memberikan surat perintah kerja palsu dari PT. MEGA AKSES PERSADA (Fiberstar), sedangkan Terdakwa II melihat-lihat keadaan diluar rumah kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan rumah tersebut dengan membawa 1 (satu) Unit ONT (Wifi Router) Merk ZTE dengan Nomor Seri : GPON SN : ZTEGD1136C011;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat rangkaian perbuatan kerja sama antara Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan pencurian terhadap 1 (satu) Unit ONT (Wifi Router) Merk ZTE dengan Nomor Seri : GPON SN : ZTEGD1136C011 milik PT. MEGA AKSES PERSADA (Fiberstar);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1924/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan berada di situ (*die zich aldaar bevindt*) adalah yang berada di tempat terjadinya tindak pidana, sedangkan yang dipandang sebagai orang yang berhak menurut Arrest Hoge Raad tertanggal 27 Juni 1972 antara lain disebutkan sebagai setiap pemakaian suatu tempat kediaman atau halaman tertutup dapat merupakan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut di atas, pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya terkait fakta materi perbuatan Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan mengambil bentuk pertimbangan terhadap unsur tindak pidana terdahulu, dimana dalam perbuatannya Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit ONT (Wifi Router) Merk ZTE dengan Nomor Seri : GPON SN : ZTEGD1136C011 milik PT. MEGA AKSES PERSADA (Fiberstar) dengan cara bertemu dengan pemilik rumah selanjutnya Terdakwa I pura-pura bertanya "ADA KENDALA APA DENGAN WIFINYA, WIFI SUDAH BERGANTI APA ALASANNYA", kemudian pemilik rumah tersebut mengatakan "JARINGANNYA LELET DAN TAGIHANYA NAIK-NAIK DAN TEKNISI SUSAH DIHUBUNGI", kemudian Terdakwa I menanyakan untuk perangkatnya masih ada didalam rumah atau tidak, lalu Terdakwa I masuk kedalam rumah dan mengambil dengan cara merusak atau membongkar perangkat wifi yang telah dipasang oleh PT. MEGA AKSES PERSADA (Fiberstar) lalu Terdakwa I memberikan surat perintah kerja palsu dari PT. MEGA AKSES PERSADA (Fiberstar), sedangkan Terdakwa II melihat-lihat keadaan diluar rumah kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan rumah tersebut dengan membawa 1 (satu) Unit ONT (Wifi Router) Merk ZTE dengan Nomor Seri : GPON SN : ZTEGD1136C011;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit ONT (Wifi Router) Merk ZTE dengan Nomor Seri : GPON SN : ZTEGD1136C011 dengan menunjukkan Surat Perintah palsu seolah-olah Para Terdakwa adalah pegawai dari PT. MEGA AKSES PERSADA (Fiberstar);

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap sub unsur dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan perintah palsu dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya sub unsur dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan memakai perintah palsu maka terhadap sub unsur lainnya yang bersifat alternatif tidak perlu dipertimbangkan lagi dan unsur ini dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1924/Pid.B/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit (Wifi Router) merk ZTE dengan Nomor seri GPON SN : ZTEGD1136C01, yang disita dari Para Terdakwa dan dijadikan barang bukti dari Perkara ini serta merupakan barang yang diambil Para Terdakwa dari rumah Saksi Mhd Teguh Ansahari, maka terhadap barang bukti aquo dinyatakan Dikembalikan kepada Saksi Mhd Teguh Ansahari;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah foto tersangka Rizki Amril saat mengambil wifi, 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Palsu PT. Mega Akses Persada (Fiberstar) dan 1 (satu) buah foto Surat Perintah Kerja Palsu PT. Mega Akses yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk pembuktian maka terhadap barang bukti aquo dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dipandang meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1924/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rizki Amril dan Terdakwa II Riski Ami Zulfan Lubis tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit (Wifi Router) merk ZTE dengan Nomor seri GPON SN : ZTEGD1136C01;

Dikembalikan kepada Saksi Mhd Teguh Ansahari;

Serta:

- 1 (satu) buah foto tersangka Rizki Amril saat mengambil wifi;
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Palsu PT. Mega Akses Persada (Fiberstar);
- 1 (satu) buah foto Surat Perintah Kerja Palsu PT. Mega Akses;

Dinyatakan tetap Terlampir dalam berkas Perkara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 oleh kami, Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., Nelson Panjaitan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Permana Putra, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Ap. Frianto Naibaho, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1924/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.

M.Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Nelson Panjaitan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ade Permana Putra, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1924/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)